



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPT SMP NEGERI 5 MOJOKERTO**

Jl. Meri No.3, ☎ (0321) 324238 Kota Mojokerto, 61315  
E-mail: [smp5mojokerto@ymail.com](mailto:smp5mojokerto@ymail.com) Website: [www.smp5mojokerto.sch.id](http://www.smp5mojokerto.sch.id)



**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPT. SMP NEGERI 5 KOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 420 / 232 / 417.501.66 /2021**

Tentang

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
UPT. SMP NEGERI 5 KOTA MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SEKOLAH UPT. SMP NEGERI 5 KOTA MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada UPT. SMP Negeri 5 Kota Mojokerto
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan UPT. SMP Negeri 5 Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
8. Perwali Kota Mojokerto Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Maklumat Pelayanan pada UPT. SMP Negeri 5 Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

**KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 20 September 2021



KEPALA SEKOLAH  
NEGERI 5 KOTA MOJOKERTO

**NONO PURNOMO, S.Pd., M.Pd.**

Penata Tingkat I

NIP. 19761127 200801 1 003

LAMPIRAN : PENETAPAN MAKLUMAT  
PELAYANAN UPT. SMP NEGERI 5 KOTA  
MOJOKERTO

NOMOR : 420 / 232 / 417.501.66 / 2021

TANGGAL : 20 September 2021

**MAKLUMAT PELAYANAN  
UPT. SMP NEGERI 5 KOTA MOJOKERTO**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“JAJARAN MANAJEMEN, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UPT. SMP NEGERI 5 KOTA MOJOKERTO BERTEKAD DENGAN SETULUS HATI UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PENDIDIKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK DAPAT MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA SEKOLAH  
UPT. SMP NEGERI 5 KOTA MOJOKERTO



**NONO PURNOMO, S.Pd., M.Pd.**

Penata Tingkat I

NIP. 19761127 200801 1 003